



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahasa dan Sastra Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa, identitas, wujud eksistensi, serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dan keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa;
 - b. bahwa arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi perilaku masyarakat saat ini terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa dan Sastra Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, perlu adanya pemberian dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Kalimantan Selatan di daerah di wilayah Kalimantan Selatan.
7. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya Sastra Daerah.
8. Pengutamaan adalah tindakan menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di antara bahasa-bahasa lain.

9. Penggunaan adalah proses, cara, dan perbuatan menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
10. Pembinaan adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah melalui pembelajaran di semua jenis dan jenjang Pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
11. Pelestarian adalah upaya konservasi atau perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah dari kerusakan atau kepunahan.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajaran.
13. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan dan pemajuan Bahasa dan Sastra Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, cara, perbuatan mengajar, atau mengajarkan Bahasa dan Sastra Daerah di lembaga Pendidikan formal.
15. Pengajaran adalah proses, cara, perbuatan mengajar, atau mengajarkan Bahasa dan Sastra Daerah di lembaga Pendidikan formal.
16. Pembelajaran adalah prosesm cara, atau perbuatan menjadikan bahasa Bahasa dan Sastra Daerah.
17. Pihak Swasta adalah badan atau lembaga swasta di luar badan atau lembaga milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
18. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kebudayaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. membina dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah;
- b. meningkatkan pembiasaan penggunaan Bahasa Daerah;

- dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lembaga, dan pranata Bahasa dan Sastra Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- b. Pelestarian Bahasa Daerah;
- c. Pelestarian Sastra Daerah;
- d. wewenang dan tanggung jawab;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. pengendalian dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB III

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Pengembangan Bahasa Indonesia

Pasal 6

- (1) Pengembangan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan
 - b. meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
- (2) Pengembangan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;

- e. penyusunan alat uji kemahiran berbahasa;
- f. penerjemahan; dan
- g. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sastra Indonesia

Pasal 7

- (1) Pengembangan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkap budaya Daerah dalam bingkai kebhinekaan;
 - b. meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri bangsa dan solidaritas kemanusiaan; dan
 - c. meningkatkan posisi Sastra Indonesia sebagai bagian dari Sastra dunia.

- (2) Pengembangan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kesastraan Indonesia;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia;
 - c. kodifikasi Sastra Indonesia;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan;
 - f. pengalihwahan; dan
 - g. publikasi hasil Pengembangan Sastra Indonesia.

Bagian Keempat
Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 8

Bahasa Indonesia digunakan:

- a. dalam produk hukum Daerah;
- b. dalam dokumen resmi Daerah;
- c. sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
- d. dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
- e. dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia;
- f. dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia;
- g. dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah atau swasta;
- h. dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah;
- i. dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
- j. dalam nama geografi di Indonesia.
- k. untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan,

merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;

- l. dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
- m. dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan
- n. informasi melalui media masa.

Bagian Kelima Pembinaan Bahasa Indonesia

Pasal 9

- (1) Pembinaan Bahasa Indonesia dilakukan terhadap pengguna Bahasa Indonesia pada kelompok umur:
 - a. anak- anak;
 - b. Remaja; dan
 - c. dewasa.
- (2) Pembinaan terhadap pengguna Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam Penggunaan Bahasa Indonesia;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam Penggunaan Bahasa Indonesia;
 - d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
 - e. meningkatkan mutu Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia;
 - d. penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendampingan penyusunan kurikulum Bahasa Indonesia;
 - b. pendampingan pengajaran Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan;
 - c. pendampingan dan fasilitasi penyusunan bahan pengayaan pelajaran Bahasa Indonesia;
 - d. pendampingan penyusunan soal ujian nasional Bahasa Indonesia; dan

- e. penguatan kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan pendidik dan peserta didik.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian fasilitasi dalam penulisan karya ilmiah dan peningkatan kemahiran berbahasa bagi:
 - a. Pendidik;
 - b. peserta didik;
 - c. aparatur pemerintah;
 - d. Jurnalis; dan
 - e. pengguna bahasa lainnya.
- (4) Pemasyarakatan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi,; dan/atau
 - c. implementasi produk kebahasaan.
- (5) Penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia.
- (6) Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan penilaian penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik;
 - b. pemberian penghargaan;
 - c. penciptaan kawasan tertib berbahasa Indonesia; dan
 - d. pelibatan pemangku kepentingan dalam Pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia.

Bagian Keenam
Pembinaan Sastra Indonesia

Pasal 11

- (1) Pembinaan sastra Indonesia dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap Sastra Indonesia;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Indonesia; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia.
- (2) Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra

- (3) Pembinaan sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi bangsa.

Bagian Ketujuh
Pelindungan Bahasa Indonesia

Pasal 12

- (1) Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Pelindungan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pengembangan;
 - c. Pembinaan;
 - d. penelitian kebahasaan;
 - e. pendokumentasian; dan
 - f. publikasi.

Bagian Kedelapan
Pelindungan Sastra Indonesia

Pasal 13

- (1) Pelindungan sastra Indonesia dilakukan untuk mempertahankan fungsi sastra Indonesia sebagai sarana:
 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan; danpengungkapan wawasan keIndonesiaan.
- (2) Pelindungan sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pendataan dan pendaftaran;
 - c. pendokumentasian;
 - d. peningkatan apresiasi; dan
 - e. publikasi.

BAB IV
PELESTARIAN BAHASA DAERAH

Pasal 14

Bahasa Daerah berkedudukan sebagai:

- a. kekayaan tak benda di Daerah;
- b. lambang kebanggaan dan identitas Daerah; dan
- c. peneguh jati diri dan kepribadian Daerah.

Pasal 15

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai keIndonesiaan.

- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
 - b. bahasa Media Massa lokal;
 - c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
 - d. sumber pengembangan Bahasa Indonesia

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- Pelestarian Bahasa Daerah melalui:
- a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pemanfaatan Bahasa Daerah.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 17

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.

- (2) Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penyelamatan;
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan;
 - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah;
 - g. penetapan hari-hari tertentu untuk aparat sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berbahasa Daerah di samping Bahasa Indonesia;
 - h. penggunaan Bahasa Daerah di ruang-ruang publik dan objek-objek vital di Daerah secara proporsional;
 - i. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan upaya-upaya Pengembangan Bahasa Daerah;
 - j. melengkapi dan menyempurnakan materi, media, dan metode Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Daerah;
 - k. menjadikan Bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar hingga sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat untuk mata pelajaran tertentu;
 - l. mendorong dan memfasilitasi pembentukan program studi Bahasa Daerah;
 - m. memfasilitasi penyelenggaraan media massa cetak atau elektronik berbahasa Daerah; dan
 - n. pemutakhiran dan penciptaan aplikasi elektronik.

Bagian Keempat
Pembinaan Bahasa Daerah

Pasal 19

- (1) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan terhadap pengguna Bahasa Daerah pada kelompok umur:
- a. anak-anak;
 - b. Remaja; dan
 - c. dewasa.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. Pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. Penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Daerah.

Pasal 20

Pembinaan terhadap pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:

- a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Daerah;
- b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa Daerah;
- c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan atau tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbahasa Daerah.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan untuk membangun karakter dan meningkatkan ketahanan budaya serta mendukung promosi sektor kebudayaan dan pariwisata di Daerah.
- (2) Pemanfaatan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. inovasi;
 - b. promosi;
 - c. dokumentasi;
 - d. revitalisasi;
 - e. digitalisasi; dan/atau
 - f. pengalihwahanaan.

BAB V PELESTARIAN SASRA DAERAH

Pasal 22

Sastra Daerah berkedudukan sebagai:

- a. kekayaan tak benda di Daerah;
- b. lambang kebanggaan dan identitas Daerah; dan
- c. peneguh jati diri dan kepribadian Daerah.

Pasal 23

Sastra Daerah berfungsi sebagai:

- a. pengungkap budaya dan unsur kreativitas masyarakat penutur serta pendukungnya;
- b. wahana dan sumber kearifan budaya dalam pembangunan watak dan karakter masyarakat Daerah;
- c. sumber tata nilai sosial dan kearifan Daerah;
- d. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- e. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
- f. sarana pendidikan.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Pelestarian Sastra Daerah melalui:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pemanfaatan.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 25

- (1) Pelindungan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebagai:
 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya Daerah dan kearifan lokal;
 - d. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkap wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahanaan;
 - j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan untuk:
 - a. mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa;
 - b. meneguhkan jati diri kedaerahan; dan
 - c. mengungkapkan dan mengembangkan budaya Daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
penyelamatan;
- a. penelitian kesastraan Daerah;
 - b. Sastra Daerah;
 - c. kodifikasi Sastra daerah;
 - d. penerjemahan;
 - e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat Daerah terhadap Sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat Daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra;
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra;
 - f. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
 - g. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan untuk:
- a. membangun karakter;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
 - c. mendukung promosi sektor pariwisata di Daerah.
- (2) Pemanfaatan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. inovasi;
 - b. promosi;
 - c. dokumentasi;
 - d. revitalisasi;

- e. digitalisasi; dan/atau
- f. pengalihwahanaan.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang dalam pembinaan bahasa dan sastra di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menetapkan regulasi yang mengatur tentang pelestarian bahasa dan sastra di Daerah;
 - b. mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra berdasarkan kebijakan nasional;
 - c. melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah
 - e. mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis Sastra Daerah sebagai bagian dari warisan budaya daerah; dan
 - f. memberikan dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- (3) Dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
 - a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah;
 - b. penyiapan sumber daya; dan
 - c. fasilitasi yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan Pihak Swasta untuk turut serta berperan dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

- (3) Peran serta masyarakat dan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif; dan/atau
 - b. publikasi dan sosialisasi.
- (4) Peran serta masyarakat dan Pihak Swasta dalam Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan strategi kebijakan tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dapat bekerja sama dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bidang:
 - a. penyediaan sumber daya pendidik;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pendidikan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pengawasan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pengawasan dalam pengawasan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Kepariwisata dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya



KABANG HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 18
NOREG (10-97/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

I. UMUM

Bahasa Indonesia yang diresmikan dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan menjadi salah satu perekat dan pengikat berbagai suku bangsa dan bahasa dalam semangat kebangsaan Indonesia. Para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada saat itu mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda melandasi pasal 36 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan dan posisi bahasa Indonesia diatur secara lebih mendetail dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional kebahasaan dan Kesastraan bahwa penciptaan suasana kondusif untuk berbahasa daerah dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah.

Kecenderungan yang terjadi dewasa ini menggiring asumsi bahwa bahasa Indonesia belum menempati posisi yang semestinya. Penggunaan bahasa Indonesia, secara praktis, kalah dari bahasa asing di berbagai konteks. Penggunaan Bahasa Indonesia di lembaga pemerintah dan ruang ruang publik masih diwarnai oleh bahasa asing secara tidak proporsional.

Bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan Pembinaan Bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya semboyan “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarkan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”. Di sisi yang lain, Pemerintah Daerah wajib menjamin keberlangsungan dan kelestarian bahasa-bahasa daerah, termasuk sastra daerah, yang berada dalam wilayahnya. Pelestarian bahasa dan sastra daerah penting karena bahasa dan sastra daerah merupakan lambang identitas daerah dan aset daerah yang tidak ternilai. Pelestarian juga penting dilakukan dalam konteks pemertahanan dan peneguhan identitas kelokalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. Pasal Demi Pasal

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.